



**P U T U S A N**

Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rofi'i ;
2. Tempat lahir : Probolinggo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Mei 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl ikan kakap No 52 RT 05 RW 03, Desa Mayangan kecamatan Mayangan, kabupaten Probolinggo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nahkoda KMN Harta Jaya 8 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin Denpomal Lanal Batuporon oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 122/ Pid.B/ LH/2022/ PN Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN.Bkl tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROFI'I bersalah melakukan Tindak Pidana "Perikanan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaa Pertama kami ;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a). Kapal KMN HARTA JAYA 8 beserta perlengkapannya ;

b) .Muatan diatas kapal;

c) Surat-surat/ dokumen diatas kapal ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 2 (dua) jaring jenis cantrang sebagai alat penangkapan ikan

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa nya yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang ringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFI'I, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 13.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Mandangin Sampang tepatnya pada koordinat 07° 20' 58,926" LS - 113° 14' 40,038" BT atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, namun karena sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Bangkalan sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkalan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa selaku nahkoda Kapal KMN Harta Jaya 8 dengan tonase kapal 30 (tiga puluh) gross ton (GT) berangkat dari Pelabuhan Mayangan beserta Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 (sembilan) orang menuju ke Perairan Pulau Mandangin Sampang untuk menangkap ikan disana ;
  - Setelah sampai di Perairan Pulau Mandangin Sampang pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 13.55 WIB maka Terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan dengan cara para ABK menurunkan jaring jenis Cantrang laut, akan tetapi sebelum sempat mendapatkan ikan datang saksi FAUZAN ABDILLAH, saksi SUTARYANTO bersama beberapa personil dari Patroli TNI AL Pos Camplong untuk menghentikan aktivitas Terdakwa dan memeriksa kelengkapan dokumen kapal serta alat penangkap ikan yang dipergunakan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa jaring Cantrang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut merupakan Alat Penangkap Ikan (API) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFI'I, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 13.55 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Mandangin Sampang tepatnya pada koordinat 07° 20' 58,926" LS - 113° 14' 40,038" BT atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, namun karena sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Bangkalan sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkalan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHP Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa selaku nahkoda Kapal KMN Harta Jaya 8 dengan tonase kapal 30 (tiga puluh) gross ton (GT) berangkat dari Pelabuhan Mayangan beserta Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 (sembilan) orang menuju ke Perairan Pulau Mandangin Sampang untuk menangkap ikan disana ;
- Setelah sampai di Perairan Pulau Mandangin Sampang pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 13.55 WIB maka Terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan dengan cara para ABK menurunkan jaring jenis Cantrang ke laut, akan tetapi sebelum sempat mendapatkan ikan datang saksi FAUZAN ABDILLAH, saksi SUTARYANTO bersama beberapa personil dari Patroli TNI AL Pos Camplong untuk menghentikan aktivitas Terdakwa dan memeriksa kelengkapan dokumen kapal serta alat penangkap ikan yang dipergunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa jaring Cantrang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut merupakan Alat Penangkap Ikan (API) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan ;
- Terdakwa dalam menjalani pekerjaan menangkap ikan sebagai nahkoda Kapal KMN Harta Jaya 8 sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan mendapatkan bayaran sesuai dengan hasil tangkapan ikan tiap hari yaitu sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 4 (empat) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN ABDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi di penyidik tersebut benar ;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena telah menangkap terdakwa karena menangkap ikan menggunakan jaring cantrang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.55 Wib di perairan camplong, kabupaten sampan, dan daerah itu masuk dalam daerah teritorial Danlanal Batuporon (Wilayah hukum) Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa nama kapal yang di operasikan adalah KMN Harta jaya 8 dan terdakwa bertugas sebagai Nahkoda ;
- Bahwa di kapal tersebut dan di bantu oleh 9 (Sembilan) orang ABK ;
- Bahwa sewaktu di periksa kapal tersebut dilengkapi dengan surat surat tetapi masa berlaku nya habis ;
- Bahwa sewaktu terdakwa akan ditangkap baru menebarkan jaring tersebut lalu ditangkap, sehingga terdakwa belum mendapatkan ikan ;
- Bahwa yang diamankan adalah jaring cantrang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. saksi SUTARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi di penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa, saksi bersama dengan saksi fauzan Abdillah;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa sedang mengoperasikan kapal dan menebarkan jaring cantrang ;
- Bahwa kapal yang di operasikan terdakwa adalah KMN Harta Jaya 8 dan terdakwa bertugas sebagai Nahkoda di kapal tersebut;
- Bahwa ketika ditanya terdakwa mengaku kalau kapal tersebut miliknya Abdurrahman ;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi FADELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi di penyidik tersebut benar ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa sedang mengoperasikan kapal dan menebarkan jaring cantrang ;
- Bahwa kapal yang di operasikan terdakwa adalah KMN Harta Jaya 8 dan terdakwa bertugas sebagai Nahkoda di kapal tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di penyidik yang terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.55 Wib di perairan camplong, kabupaten sampan, dan daerah itu masuk dalam daerah teritorial Danlanal Batuporon (Wilayah hukum Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa sedang mengoperasikan kapal dan menebarkan jaring cantrang ;
- Bahwa kapal yang di operasikan terdakwa adalah KMN Harta Jaya 8 dan terdakwa bertugas sebagai Nahkoda di kapal tersebut ;
- Bahwa sewaktu di periksa kapal tersebut dilengkapi dengan surat surat tetapi masa berlaku nya habis ;
- Bahwa sewaktu terdakwa akan ditangkap baru menebarkan jaring tersebut lalu ditangkap, sehingga terdakwa belum mendapatkan ikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan SUPRAYITNO (Ahli) sebagai berikut yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai Pengawas Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan mengenai pengawasan sumber daya kelautan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 71/Permen-Kp/2016, alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan antara lain jenis pukat tarik (seine nets), pukat hela (trawl), perangkap peloncat (aerial traps) dan muro ami
- Bahwa setelah Ahli melihat jenis jaring yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan, Ahli dapat memastikan bahwa jaring tersebut adalah jenis cantrang yang dilarang penggunaannya ;
- Bahwa jenis cantrang adalah jarring tarik yang pengoperasiannya menggunakan tali selempar yang panjang di dasar perairan dengan melingkari ikan demersal kemudian menarik dan diangkat ke kapal yang sedang berhenti/ belabuh jangkar serta pada bagian seluruh kantongnya menggunakan diamond mesh ;
- Bahwa cantrang penggunaannya dilarang karena menimbulkan efek negative antara lain bersifat aktif, pengoperasian di dasar perairan dan menyentuh dasar perikanan, merusak ekosistem yang menjadi makanan ikan dan juga merusak terumbu karang, menangkap semua ukuran biota laut serta menimbulkan konflik horizontal dengan nelayan kecil yang tidak menggunakan jarring cantrang ;
- Bahwa menurut saya, kapal yang digunakan Terdakwa termasuk kapal berukuran sedang ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a). Kapal KMN HARTA JAYA 8 beserta perlengkapannya ;
  - b). Muatan diatas kapal;
  - c) Surat-surat/ dokumen diatas kapal ;
- 2 (dua) jaring jenis cantrang sebagai alat penangkapan ikan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 13.55 Wib di perairan camplong, kabupaten sampan, dan daerah itu masuk dalam daerah teritorial Danlanal Batuporon (Wilayah hukum) Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar nama kapal yang di operasikan adalah KMN Harta jaya 8 dan terdakwa bertugas sebagai Nahkoda ;
- Bahwa benar di kapal tersebut dan di bantu oleh 9 (Sembilan) orang ABK ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu di periksa kapal tersebut dilengkapi dengan surat surat tetapi masa berlaku nya habis ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa akan ditangkap baru menebarkan jaring tersebut lalu ditangkap, sehingga terdakwa belum mendapatkan ikan ;
- Bahwa benar setelah Ahli melihat jenis jaring yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan, Ahli dapat memastikan bahwa jaring tersebut adalah jenis cantrang yang dilarang penggunaannya, jaring Cantrang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut merupakan Alat Penangkap Ikan (API) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau kedua melanggar Pasal 100B jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan ;
3. di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang adalah warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Rofi'i yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan selama mengikuti persidangan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada suatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang melekat pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dipersidangan, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa selaku nahkoda Kapal KMN Harta Jaya 8 dengan tonase kapal 30 (tiga puluh) gross ton

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GT) berangkat dari Pelabuhan Mayangan beserta Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 (sembilan) orang menuju ke Perairan Pulau Mandangin Sampang untuk menangkap ikan disana, Setelah sampai di Perairan Pulau Mandangin Sampang pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 13.55 WIB maka Terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan dengan cara para ABK menurunkan jaring jenis Cantrang ke laut, akan tetapi sebelum sempat mendapatkan ikan datang saksi FAUZAN ABDILLAH, saksi SUTARYANTO bersama beberapa personil dari Patroli TNI AL Pos Camplong untuk menghentikan aktivitas Terdakwa dan memeriksa kelengkapan dokumen kapal serta alat penangkap ikan yang dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa jaring yang dipergunakan terdakwa dengan jenis cantrang yang dilarang penggunaannya, jaring Cantrang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan tersebut merupakan Alat Penangkap Ikan (API) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli alat penangkap ikan yang digunakan oleh terdakwa tersebut merupakan alat penangkap ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan akibat penggunaan jaring cantrang menimbulkan efek negative antara lain bersifat aktif, pengoperasian di dasar perairan dan menyentuh dasar perikanan, merusak ekosistem yang menjadi makanan ikan dan juga merusak terumbu karang, menangkap semua ukuran biota laut serta menimbulkan konflik horizontal dengan nelayan kecil yang tidak menggunakan jaring cantrang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa:

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan dan /atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan di lokasi yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada koordinat 07° 20' 58,926" LS - 113° 14' 40,038" BT atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, namun karena sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Bangkalan sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkalan termasuk dalam Perairan Utara Bangkalan yang masih termasuk dalam wilayah perairan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa, unsur "Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, mengenai status barang bukti dalam tuntutan sdr penuntut umum yaitu a). Kapal KMN HARTA JAYA 8 beserta perlengkapannya, b). Muatan diatas kapal, c) Surat-surat/ dokumen diatas kapal Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat karena di dalam persidangan Fakta nya Terdakwa merupakan nahkoda Kapal KMN Harta Jaya 8 dengan tonase kapal 30 (tiga puluh) gross ton (GT), beserta Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 (sembilan) orang, dan selain itu barang bukti juga di pakai / atau merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan ahli pun menerangkan jika kapal merupakan kapal sedang dimana sesuai UUPerikanan yang menyatakan semua barang bukti tindak pidana di bidang perikanan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan agar menimbulkan efek jera ( deterrent effect) pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, oleh karena nya barang bukti tersebut menurut majelis Hakim haruslah dirampas untuk Negara ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa, demikian juga untuk menjaga kelestarian sumber daya laut secara umum, khususnya untuk menjaga pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a). Kapal KMN HARTA JAYA 8 beserta perlengkapannya ;
- b) .Muatan diatas kapal;
- c) Surat-surat/ dokumen diatas kapal ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) jaring jenis cantrang sebagai alat penangkapan ikan ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan akibat penggunaan jaring cantrang ;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rofi'l telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT YANG MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan Pidana denda sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a). Kapal KMN HARTA JAYA 8 beserta perlengkapannya ;
  - b) .Muatan diatas kapal;
  - c) Surat-surat/ dokumen diatas kapal ;Dirampas untuk Negara .
  - 2 (dua) jaring jenis cantrang sebagai alat penangkapan ikanDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi,SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Satrio Budiono,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H..M.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.,

Johan Wahyu Hidayat, S.H.,M.Hum.

Satrio Budiono S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.